

KONSEP DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI IRAN

Oleh : Elan Sumarna

A. Pendahuluan

Revolusi Iran pada tahun 1979 memang telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah Negara yang islamis. Namun, Tentu saja perubahan itu tidak serta-merta melainkan melalui perencanaan yang matang serta persiapan yang panjang dan melelahkan.

Iran, sebelum revolusi '79 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”.

Setelah Imam Khomeini berhasil menggulingkan tirani Reza Pahlevi dari kedudukannya, sebagai *Syâhân-Syâhi* (baca: raja-diraja) Iran, ia tidak memaksakan kehendaknya untuk mendirikan dan membentuk sebuah Negara Islam. Namun lebih memilih mengembalikan Iran kepada rakyatnya yang selanjutnya mereka lebih memilih Iran sebagai Negara Islam dengan capaian suara 85% -nya. Tentu saja capaian ini muncul dari “kesadaran dalam beragama” yang telah lama tertanam dalam masyarakat Iran.

B. Revolusi Iran: Kekuatan yang Lahir dari Refleksi Sejarah Islam

Konon revolusi Islam Iran katanya kelahirannya berkaitan atau diilhami oleh kebangkitan Imam Husein di Karbala. Karena itu, kesinambungan revolusi ini amat bergantung pada pelestarian faktor-faktor yang melatarbelakangi kelahirannya itu.

Dalam tulisan ini, dugaan bahwa revolusi Islam diilhami oleh revolusi Asyura memang didukung oleh sebuah fakta, dan pada tahap berikutnya akan diulas pengaruh peristiwa Asyura tersebut pada kelahiran dan kelestarian revolusi ini.¹

Ada tiga unsur utama dalam peristiwa Asyura (yang dalam hal ini dikaitkan dengan revolusi Islam Iran itu). yang ketiganya menyangkut kepemimpinan, ideologi, dan massa pendukung.²

Adapun menyangkut kepemimpinan, adalah dianalogkannya Imam Husain dengan Khamaini itu sendiri. Sedangkan menyangkut ideologi adalah adanya persamaan yang khas antara Visi dan misi yang relative sama dengan apa yang diemban oleh Khamaini. Dalam kaitan dengan itu, perseteruan politik Imam Husain dengan lawan politiknya (Yazid bin Muawiyah) yang dianggap jauh dan amat melanggar terhadap nilai-nilai agama menjadi perbincangan yang hamper sama antara Imam Khamaini dengan karakter dinasti Reza Pahlevi yang dinilai sama dengan Yazid bin Muawiyah itu. Dalam hal massa pendukungpun juga dinilai sama dengan keadaan Imam Husain yang saat itu didukung oleh massa yang amat menginginkan tumbangny pemerintah Yazid bin Muawiyah tersebut. Akhirnya kesamaan tiga factor inilah yang mampu melahirkan revolusi Islam Iran ini berhasil dan didukung oleh rakyat.

Bahwa kelahiran revolusi Islam diilhami oleh kebangkitan Asyura, dengan demikian merupakan fakta yang tak dapat disangkal. Dari fenomena itu, dapat diambil Ada dua dalil untuk membuktikannya;

Pertama, Imam Khomeini, sebagai pemimpin besar revolusi Islam Iran, dalam banyak kesempatan mengungkapkan hal itu secara terang-terangan.. Misalnya beliau pernah mengatakan, “Hujjah (alasan) kita melakukan perjuangan melawan rezim yang bobrok ini adalah apa yang dilakukan oleh Imam *Sayyid al-Syuhada* (Imam Husein). Alasan kita yaitu, bila dalam perjuangan memerangi kezaliman dan

¹ <http://taghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid>

² Lihat <http://id.acehinstitute.org/index.php>

menumbangkan kekuasaan mereka di negeri Islam ini, kita harus kehilangan nyawa seratus ribu orang, hal itu adalah perjuangan yang berharga. Yang kita jadikan hujjah adalah apa yang dilakukan Imam Amirul Mukminin Ali dan *Sayyid al-Syuhada* tersebut.”

“Kalian jangan sangka jika tidak ada majlis *aza*’ (duka cita, misalnya untuk Imam Husein as, pent.) seperti ini, peristiwa 15 Khordad akan terjadi.”

“Persatuan yang menjadi kunci kemenangan ini terjalin karena majlis-majlis *aza*’. Majlis-majlis seperti ini menyebarkan Islam... Jika tidak ada kebangkitan *Sayyid al-Syuhada*, revolusi ini tidak akan pernah berhasil meraih kemenangan.”

“Revolusi Islam Iran adalah pancaran dari cahaya Asyura’ dan revolusi ilahi yang agung itu.”

“Lestarkan peristiwa Karbala dan hidupkan selalu nama *Sayyid al-Syuhada* sebab dengan hidupnya nama itu Islam akan lestari.”

Adapun dalil *kedua*, sebagian besar referensi yang membahas faktor kelahiran Asyura dan revolusi Islam Iran menunjukkan adanya banyak persamaan, antara lain;

- 1- Mengenai Asyura banyak yang menulis bahwa budaya Asyura sangat kental dengan syahadah (semangat mati syahid), semangat perjuangan membela kebenaran dan melawan kebatilan, semangat perjuangan melawan penguasa zalim dan taghut, prinsip mencari ridha Allah dan berbuat untuk kepentingan umat Islam, budaya memerangi kedurjanaan dan kemaksiatan sebelum tumbuh, budaya amar makruf dan hani munkar.
- 2- Imam Khomeini mengenai kebangkitan Imam Husein pada hari Asyura di Karbala menyebutnya sebagai pelaksanaan kewajiban ilahi, upaya pembentukan pemerintahan yang islami, penyebaran Islam dan pelestariannya, amar makruf nahi munkar, tindakan menyelamatkan Islam dari penyimpangan dan distorsi, pembenahan umat dan masyarakat Islam, perjuangan melawan kezaliman dan gerakan untuk menegakkan keadilan.

Selanjutnya mengenai revolusi Islam ini, para penulis lainnyapun menyatakan bahwa faktor kelahiran revolusi ini adalah factor kuatnya unsur keagamaan, kuatnya hegemoni asing saat itu, kepemimpinan Imam Khomeini, kuatnya upaya pemisahan agama dari kehidupan politik, upaya keras rezim saat itu untuk mengesampingkan Islam, jauhnya hubungan antara rezim dengan rakyat, tindakan rezim yang melecehkan sisi kemanusiaan rakyat umum, persatuan kuat di tengah rakyat.

Dalam kaitan dengan itu, banyak penulis yang menyebutkan bahwa revolusi muncul karena ketidakpuasan rakyat dalam skala luas terhadap kondisi yang ada, adanya sosok pemimpin yang dapat mengerahkan kekuatan massa, meluasnya semangat revolusioner dan partisipasi umum rakyat dalam gerakan ini, menguatnya dorongan untuk membentuk pemerintahan Islami, perlawanan keras rakyat terhadap rezim.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa, mengenal dan menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam kelahiran revolusi Islam tidak akan sempurna tanpa mempedulikan peran dan pengaruh revolusi besar Imam Husein tersebut di Karbala.

Dengan mengikuti jejak Imam Husein dan dengan menyadari peran masyarakat dalam sebuah gerakan revolusioner dan sosial, maka apa yang dilakukan Imam Khomeini adalah yang pertama dengan melakukan gerakan penyuluhan kepada masyarakat selama rentang waktu 15 tahun. Namun , kalau diselidiki lebih jauh, memang ada keperbedaan yang mencolok bahkan mungkin lebih kondusif masyarakat Imam khamaini ketika disbanding pendahulunya (Imam Husain) ketika ia menyiapkan revolusi itu. Dalam hal ini, Imam Khamaini ketika memiliki kesempatan melakukan gerakan seperti itu, adalah sesuatu yang memang tidak dimiliki Imam Husein. Bahkan bila Imam Husein berkesempatan pun, belum tentu kesadaran akan kebengisan dan kejahatan Yazid dapat mendorong umat bangkit membela Imam Husein. Sebab, antara bangsa Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini dan umat yang hidup di zaman Imam Husein ada perbedaan yang sangat mencolok.

Imam Khomeini berkata, “Saya berani mengatakan bahwa bangsa Iran dengan jutaan massanya, lebih baik dari masyarakat Hijaz di zaman Rasulullah SAW dan masyarakat Irak dan Kufah di masa Imam Amirul Mukminin Ali dan Imam Husein .”

Selama berlangsungnya gerakan revolusi dan setelah berdirinya pemerintahan Republik Islam, rakyat Iran terlibat langsung dalam setiap perkembangan yang terjadi. Imam Khomeini berkata, “Revolusi Islam terjadi berkat perjuangan jutaan orang dan darah ribuan syahid... Jika tidak ada bantuan kekuatan dari Allah, tidak mungkin rakyat yang berjumlah 36 juta dan hidup di bawah gempuran propaganda anti Islam, serentak bangkit dan bersama-sama meneriakkan gema takbir ‘Allahu Akbar’ serta mementaskan drama pengorbanan yang menakjubkan. Dengan bantuan Allah pula, bangsa ini mengukir keberhasilan sebagai mukjizat sehingga mampu melumpuhkan seluruh kekuatan asing dari negeri ini dan mengambil alih kendali atas negeri mereka sendiri.”

Yang menarik gerakan perjuangan revolusi Islam Iran ini adalah kelahirannya yang terlahir dari masjid-masjid dan pusat-pusat keislaman. Aksi demo besar yang terjadi di setiap kota untuk menentang rezim Shah dan menyuarakan dukungan kepada Imam Khomeini biasanya dimulai dari masjid. Misalnya pada hari Asyura tahun 1963, sekitar 250 hingga 400 ribu warga kota Teheran (dengan jumlah penduduk saat itu sekitar satu setengah juta jiwa) menggelar aksi demo dimulai dari masjid Hajj Abul Fath.

Menyusul ditangkapnya Imam Khomeini oleh rezim Shah tahun 1963, rakyat Iran di berbagai kota berdemo yang dimulai dari masjid-masjid. Ketika salah satu koran memuat artikel yang menghina Imam Khomeini, ribuan ulama, pelajar agama dan warga kota Qom saat itu menggelar aksi demo dimulai dari kompleks makam suci Hz Masumah yang dihadapi oleh tentara rezim Shah dengan peluru. Banyak korban yang jatuh dan gugur syahid dalam Peristiwa itu yang terjadi tahun 1978.

Dari uraian di atas, seluruh apa yang telah disinggung tadi membuktikan adanya kaitan erat antara revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini dan gerakan kebangkitan Imam Husein pada hari Asyura (10 Muharram 61 hijriyah) di Karbala. Revolusi Islam Iran memang diilhami dan lahir dari rahim Asyura tersebut.

B. Konep Syariat Islam Iran dan Implementasinya

Dalam tradisi masyarakat Iran (khususnya *Syi'ah*), konsep Syariat memiliki pemahaman dan makna yang cukup luas, ia mencakup permasalahan *aqidah*, *fiqih* dan akhlak. Fiqih sendiri terbagi pada dua bab besar: *pertama* personal dan *kedua* sosial yang kesemuanya itu (*aqidah*, fikih dan akhlak) harus menjadi kesatuan yang tunggal, walaupun secara konseptual memiliki perbedaan.³

Dari sisi lain, tugas para ulama bukan saja menyebarkan ataupun mengajarkan hukum-hukum fiqih belaka, namun mereka juga memiliki tanggung-jawab atas terciptanya “kesadaran beragama” bagi awam, agar mereka merasa memiliki keterbutuhan atas Syariat Islam. Hal ini terbukti dengan prakarsa dan peran para ulama seperti: Syahid Murtadha Muthahari, Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Ayatullah Abdullah Jawadi Âmoli dan lain-lainnya dari murid-murid Imam Khomai, yang menciptakan “kesadaran dalam beragama” bagi masyarakat Iran hingga terjadinya revolusi 1979 di Iran.

Menarik untuk diamati bahwa perjalanan menciptakan “kesadaran dalam beragama” dalam masyarakat Iran mempunyai sejarah yang mengakar dan cukup panjang, sebagaimana diuraikan di muka. Hubungan antara ulama dengan awam yang cukup dekat, pada gilirannya dapat memudahkan untuk menciptakan kesadaran tersebut.

Di setiap pelosok Iran, baik daerah-daerah perkotaan ataupun desa-desa terpencil terdapat, minimal, seorang ulama yang berbakti dan menjadi “pelayan” bagi masyarakat. Sehingga transformasi pengetahuan dan pemahaman atas Syariat Islam menjadi jelas, serta kesadaran dan kebutuhan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan seharian semakin besar.

Adapun dalam hal implementasinya, yang dalam hal ini didasarkan pada ikrar mereka (rakyat Iran) dalam pelaksanaan syariat Islam memang belum semua hukum-hukum Syariat Islam telah diterapkan, dikarenakan perlunya penyediaan lahan serta kesiapan potensi bagi pemberlakuannya.

Dari sisi lain, dalam kaedah dan hukum filsafat-- akibat keterpaksaan dari “ulah” sebabnya--, kaedah tersebut juga berlaku dalam permasalahan penerapan Syariat Islam. Artinya, pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam merupakan akibat yang “harus” diterima jika syarat-syarat serta sebab-sebabnya telah berkumpul. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum-hukum Syariat Islam tidak bisa “membabi-butu” dan serta-merta tanpa melihat kondisi potensi kesiapan penerimanya, walaupun ikrar masyarakat Iran untuk patuh dalam menerapkan Syariat Islam telah terealisasi, karena hal tersebut akan menciptakan problema

³ Lihat Ihsan al-Ha Zhamir, *al-Syi'ah wa al-Quran*, hlm. 38-40

baru bagi masyarakat dan Syariat Islam itu sendiri seperti resistensi masyarakat ataupun *phobia* atas hukum-hukum Syariat Islam. Sebagai contoh, hingga kini hukum potong tangan belum diberlakukan di Iran dikarenakan masih terdapat faktor-faktor dan media-media yang dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan aksi mencuri.

Dari sisi lain, walaupun semangat untuk menerapkan Syariat Islam di Iran cukup besar, namun dalam pemberlakuannya seringkali belum mampu mempertemukan antara konsep yang satu dengan yang lainnya yang hal itu secara zahir nampak berseberangan ataupun berbenturan dengan hukum Islam lainnya. Umpamanya dalam hal ini, ada sebuah semboyan dalam hukum Islam yang berbunyi: "*Nahnu nahkum bizh-zhawâhir, wallâhu 'alasarâir*" Artinya "*kita menghukumi sesuatu berdasarkan kepada yang lahir (tampak/terlihat), dan Allah-lah yang menghukumi apa yang tak terlihat*". Semboyan ini, dalam pandangan mereka seolah dikhatomis antara memerintahkan untuk menjalankan dan menerapkan ajaran-ajarannya, namun di sisi lain Islam melarang pemeluknya untuk memata-matai dan mencari kesalahan orang lain.⁴

Di Iran, ketika Ramadhan telah tiba, masih dapat kita jumpai beberapa kedai ataupun warung makan-minum yang buka, dan ketika ada seseorang masuk untuk makan ataupun minum, si pemilik warung ataupun orang-orang lainnya tidak mempermasalahkan serta menanyakan kepadanya "apakah Anda tidak berpuasa?", karena mereka memiliki asumsi bahwa orang yang masuk ke warung makan di bulan puasa adalah orang muslim, yang tentunya, sadar bahwa ia memiliki kewajiban untuk menunaikan puasa dan tidak ada unsur kesengajaan juga keberanian untuk melanggar perintah Allah, dan ketika ia makan ataupun minum di warung makan, pasti memiliki uzur (alasan yang dibenarkan oleh Syariat), walaupun —mungkin saja— ia benar-benar melanggar perintah Syariat. Namun dalam kaitan dengan itu, kita tidak dibenarkan untuk menyelidiki mengapa ia tidak berpuasa, meskipun berupa pertanyaan "*mengapa Anda tidak berpuasa*"?. Perkara ini berlaku dalam seluruh permasalahan yang tidak hanya terbatas dalam masalah puasa saja.

Hudûd yang diberlakukan di Iran, untuk sementara waktu baru hanya mencakup permasalahan yang berkaitan erat dengan ketenteraman sosial seperti *hudûd* bagi pelaku pembunuhan, perampokan, minuman keras, *qishâs* dan perzinahan. Ada hal yang menarik untuk diamati khususnya untuk wanita pelaku kriminal yang penegakkan hukum atasnya tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kecuali pada komunitas terbatas seperti pada komunitas penjara dan disaksikan oleh hakim serta keluarga terdakwa, dan keluarga korban. Hal ini, tidak lain ditujukan untuk menghindari image negative orang awam terhadap hukum

⁴ <http://id.acehinstitute.org/index.php>

Islam itu sendiri, namun memberikan pelajaran terhadap komunitas terbatas yang terkait tersebut. Karena itu, diberlakukannya *hudûd* yang masih terbatas tersebut, telah mampu menciptakan keamanan dan ketenteraman sosial, dimana seseorang tidak perlu khawatir, walaupun seorang wanita, untuk memenuhi kebutuhannya ke luar rumahnya. meskipun di malam hari.

Kalau kita menelaah kenyataan di atas, mungkin ini merupakan perspektif mereka dalam hal masalah mursalah.⁵

Khusus dalam masalah politik kenegaraan, strukturnya dapat dirumuskan sbb.:

Adapun implementasi syariah Islam dalam hal politik kenegaraan, Iran memiliki struktur kenegaraan sbb.⁶:

1. Adanya Kepemimpinan
2. Adanya Judiciary
3. Adanya lembaga Legislatif
4. Adanya Lembaga eksekutif

Dalam hal Kepemimpinan, dibentuklah adanya **Majelis Ahli yang bertugas menunjuk** Pemimpin Besar dan memantau kinerja. Majelis ini beranggotakan 86 anggota yang dipilih untuk delapan tahun. Badan ini bertugas sebagai penasihat yang bertugas menyelesaikan perbedaan antara judiciary dan parlemen.

Dalam hal Judiciary, dibentuklah sebuah badan yang bernama **The Guardian Council (Shoraye Negahban)**. Badan ini beranggotakan dua belas bagian yang berisi atas semua potensi calon : Majelis Ahli, Presiden dan Parlemen. Majelis inipun merupakan dewan Konservatif yang memiliki kewenangan untuk memveto perundang-undangan jika dinilai tidak konsisten dengan Konstitusi atau hukum Islam.

Dalam hal lembaga Eksekutif, terdapat **Pemimpin tertinggi, yaitu Ayatollah Ali Khamenei yang bertindak sebagai Kepala Negara** (presiden dalam kabinet parlementer). Sedangkan kepala pemerintahannya (yang setingkat dengan perdana menteri, yang walaupun di luar diperkenalkan dengan nama Presiden) sekarang

⁵ Lhat Muh. Abu zahrah, Ushul Fiqh al-Ja'fari, hlm. 28-30

⁶ . Lihat : G:\translate.htm

dipegang oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad sebagai Kepala Negara yang bertindak sebagai kepala pemerintahan.

Adapun khusus untuk dewan legislative di Iran adalah tidak diperuntukkan untuk DPR seperti di kita. Di Iran lembaga legislative itu adalah lembaga resmi setingkat dewan menteri (parlemen) yang diberi nama *Majlis-e-Shuray e-Islami* (**Majelis Nasional**).

C. Kesimpulan

Setiap tragedy dalam perjalanan umat manusia memang tidak lepas dari apa yang melatarbelakanginya. Demikian ini, memang terjadi pula pada Revolusi Islam di Iran yang berhasil menjadi syariat islam tegak di Negara tersebut. Dalam kaitan dengan itu, keberhasilan Revolusi Islan Iran tidak lepas dari proses identifikasi perhelatan sejarah di antara yazid binMuawiyah dengan Imam husain bin Ali. Dalam pandangan Imam Khamaini, dirinyapun bisa disamakan dengan Imam husain, sedangkan rezim Pahlevi, walaupun pada beberapa sisi tak serupa, bisa disamakan dengan pemerintahan dictator Yazid bin Muawiyah. Inilah sesungguhnya kunci keberhasilan revolusi Islam Iran itu, yang pada gilirannya berkontribusi besar dalam pembentukan corak hukum Islam di Iran.

DAFTAR BACAAN

http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=123%3Aresume-diskusi-publik&id=212%3Aasyariat-islam-konsepsi-implementasinya-di-iran&Itemid

<http://taghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid=154&dcid=39203>

G:\translate.htm

Ahmad bin Abd al-rahman, *Manhaj Ahl-al-sunnah fi taqwi al-Rijal*, Dar al-wathan li al-nasyr. 1417 H

Muh. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Ja'fari*, Ma'had al-Dirasah al-Arabiyah al-"aliyah, 1955

Ihsan al-Ha Zhamir, *al-Syi'ah wa al-Quran*, . Idarah Tarjuman al-Sunnah, Lahore, 1995